

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka yang menjadi kesimpulan dan saran sebagai penutup dari tulisan ini adalah :

4.1 Kesimpulan

1. Pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penculikan anak diatur dalam Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelaku penculikan anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pelakunya telah memenuhi unsur-unsur kesalahan yakni berupa: adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri si petindak; adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan; dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf. Jika salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi memberikan konsekuensi pada tidak dapat dinyatakan bersalah orang yang melakukan tindak pidana. Oleh karena tidak dapat dinyatakan bersalah, maka ia tidak dapat dipidana. Sanksi pidana dan pemidanaan terhadap pelaku penculikan anak yang terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dimata hukum melakukan tindak pidana penculikan anak dapat dijatuhi hukuman sesuai yang diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni berupa pidana penjara dan pidana denda.

Pemidanaan terhadap pelaku penculikan anak bergantung pada peran hakim yang mengadili perkara tersebut. Hakim diberi kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, ataupun tinggi rendahnya pidana. Meskipun bebas namun hakim tetap mengacu pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Faktor terjadinya tindak pidana penculikan anak adalah faktor dari segi pelaku itu sendiri yang meliputi karena adanya faktor ekonomi, karena adanya faktor dendam, karena adanya faktor lingkungan sedangkan faktor dari segi korban adalah orang tua kadang kala selalu memanjakan si anak dengan memberikan barang-barang mewah yang justru memancing seseorang untuk melakukan kejahatan serta kurangnya pengawasan orang tua untuk menghibau anaknya agar tidak berada di tempat yang sepi yang dapat mendukung terjadinya suatu kejahatan. Upaya yang dapat dilakukan di dalam pencegahan agar tidak terjadi kejahatan penculikan anak adalah ditempuh melalui dua pendekatan yaitu penal dan non penal. Upaya penal ditempuh, maka penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana yaitu hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan sedangkan upaya non penal dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penculikan anak.

4.2 Saran

1. Aparat penegak hukum sebaiknya perlu teliti dan cermat dalam menentukan unsur-unsur kesalahan dari pelaku penculikan anak, hal ini perlu dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penculikan anak. Apabila pelaku penculikan anak memang tidak memenuhi salah satu atau semua unsur dari kesalahan maka wajiblah agar orang tersebut dibebaskan/ dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penculikan anak kiranya mengacu pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hakim juga kiranya dapat menetapkan putusan (vonis) kepada pelaku penculikan anak secara bijaksana dan adil.
2. Anak korban penculikan sebaiknya diperiksakan kejiwaannya kepsikiater dalam hal pemulihan kejiwaan anak. Hal ini dikarenakan anak memiliki sifat traumatis yang tinggi.
3. Hendaknya penyuluhan dan bimbingan serta sosialisasi dapat dilaksanakan oleh semua unsur baik oleh pemerintah, non pemerintah maupun aparat penegak hukum kepada masyarakat yang dilakukan secara langsung dilapangan maupun melalui media massa seperti siaran radio, siaran televisi dan surat kabar dengan metode penyampaian yang menarik dan dalam bahasa yang mudah dimengerti..